



## **PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

**NOMOR : 11 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**IZIN INDUSTRI KAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya dalam rangka memberikan kemudahan pemberian Izin Usaha di Bidang Industri Kayu sekaligus peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) dipandang perlu menetapkan pemberian Izin Industri Kayu;
  - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 27);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 22);
13. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250 / M / SK / 10 / 94 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Sektor Industri;
14. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 / M / SK / 7 / 95 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/KEP/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/KEP/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Peruasan dan Tanda Daftar Industri;

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG  
IZIN INDUSTRI KAYU.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- c. Bupati adalah Bupati Kapuas;
- d. Industri adalah Kegiatan Ekonomi yang mengolah Bahan Mentah, Bahan Baku, Barang Setengah Jadi dan atau Barang Jadi menjadi Barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk Rancang Bangun dan Perencanaan Industri;
- e. Pengusaha Industri kayu adalah badan Usaha atau Perorangan yang melakukan kegiatan di Bidang Penggerajian Kayu;
- f. Jenis Industri adalah bagian atau suatu Cabang Industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
- g. Perluasan Perusahaan Industri Kayu yang selanjutnya disebut perluasan adalah Penambahan Kapasitas Produksi melebihi 30 % dari kapasitas yang diizinkan;
- h. Izin adalah Izin yang diberikan oleh Bupati Kapuas untuk mendirikan dan mengoperasikan industri kayu baik berupa Tanda Daftar industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI) atau izin perluasan;
- i. izin Usaha Industri (IUI) adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau perorangan dengan nilai investasi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- j. Tanda Daftar Industri adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau perorangan dengan nilai investasi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- k. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau perorangan yang melakukan perluasan melebihi 30 % dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai dengan IUI;
- l. Pungutan Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- m. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Kapuas;
- n. Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan adalah Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kapuas.

## **BAB II KETENTUAN PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan Usaha yang mendirikan dan atau mengoperasionalkan / menjalankan industri kayu wajib mempunyai Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Perluasan.

- (2) TDI, IUI dan izin Perluasan dikeluarkan setelah melunasi pungutan Daerah menurut Peraturan Daerah.

### **Pasal 3**

TDI, IUI dan izin Perluasan berlaku selama Perusahaan Industri Kayu yang bersangkutan masih beroperasi dan wajib daftar ulang setiap satu tahun sekali.

### **Pasal 4**

Bilamana pemegang izin meninggal dunia, maka ahli waris pemegang izin dapat meneruskan sampai dengan waktu daftar ulang dan setelah itu wajib melakukan balik nama.

## **BAB III**

### **TATA CARA PERMINTAAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap Pendirian dan pengoperasionalan Perusahaan Industri Kayu yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh TDI.
- (2) Untuk memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI), pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati yang disertai data :
- a. Rekomendasi dan Camat setempat;
  - b. Untuk Perusahaan perorangan pemilik harus melampirkan foto copy KTP kabupaten Kapuas;
  - c. Bagi Badan Usaha, copy akte Pendirian;
  - d. Keterangan / bukti pemilikan tanah;
  - e. Keterangan bangunan, yaitu 1MB dan Pemerintah;
  - f. Denah lokasi industri;
  - g. Syarat-syarat lain yang ditetapkan :
    - 1) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Surat Izin Gangguan (HO);
    - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/ Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD);
    - 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    - 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
    - 5) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (3) Setelah memenuhi persyaratan Administrasi, Bupati memerintahkan pemeriksaan lokasi Industri.

### **Pasal 6**

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan TDI sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, secara benar dan lengkap Bupati menerbitkan TDI.

## **BAB IV TATA CARA PERMINTAAN IUI**

### **Pasal 7**

- (1) Setiap Pendirian dan atau pengoperasionalan Perusahaan Industri Kayu yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI)
- (2) Untuk memperoleh Izin usaha Industri pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati yang disertai data sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal permohonan memenuhi syarat administrasi maka Bupati memerintahkan Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan yang meliputi:
  - a. Mesin Peralatan;
  - b. Kapasitas terpasang;
  - c. Perizinan Bangunan;
  - d. Pengelolaan Lingkungan;
  - e. Pengisian Formulir
- (2) Hasil Pemeriksaan Lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (3) Bupati menerbitkan surat penolakan permohonan apabila hasil laporan pemeriksaan lapangan tidak sesuai dengan isian formulir permohonan yang bersangkutan;

### **Pasal 9**

Setelah pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan ternyata memenuhi persyaratan, maka Bupati menerbitkan Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI).

## **BAB V TATA CARA PERMINTAAN IZIN PERLUASAN**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap Perusahaan Industri Kayu yang telah memiliki izin usaha industri jika melakukan perluasan wajib memperoleh izin

- (2) Untuk memperoleh izin perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri.

#### **Pasal 11**

- (1) Pengajuan permintaan izin perluasan diajukan oleh perorangan atau badan usaha yang bersangkutan kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah diisi secara lengkap dan benar, Bupati menerbitkan izin perluasan.

### **BAB V PENOLAKAN / PENUNDAAN PERMINTAAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

#### **Pasal 12**

Terhadap permintaan TDI yang diterima dan ternyata jenis industrinya berbeda dengan jenis industri dalam isian yang diajukan, dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak ditemukannya perbedaan jenis industri tersebut Bupati memberikan surat penolakan TDI disertai alasan-alasannya.

#### **Pasal 13**

- (1) Terhadap permintaan TDI yang diterima ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan pada isian yang ditentukan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Bupati dalam hal ini Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan surat penundaan disertai dengan alasan-alasannya.
- (2) Terhadap surat penundaan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapinya.
- (3) Apabila Perusahaan Industri Kayu dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat (2) tidak dapat memenuhinya, Bupati menerbitkan surat penolakan permintaan TDI.

#### **Pasal 14**

Keputusan Bupati mengenai penolakan permintaan TDI dapat menggunakan perubahan baru.

### **BAB VI PENOLAKAN / PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI**

#### **Pasal 15**

Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:

- a. Lokasi Pabrik tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- b. Jenis industri tidak sesuai;
- c. Tidak memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya BAP, Bupati menerbitkan surat penolakan disertai alasan-alasannya.

#### **Pasal 16**

- (1) Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan yang ditentukan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Bupati menerbitkan surat penundaan disertai dengan alasan-alasannya.
- (2) Terhadap surat penundaan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya sejak diterimanya surat penundaan.
- (3) Apabila Perusahaan Industri Kayu dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat (2) tidak dapat memenuhinya, Bupati menerbitkan surat penolakan permintaan IUI.

#### **Pasal 17**

Bagi industri yang ditolak permintaan IUI-nya dapat mengajukan permohonan kembali IUI baru.

### **BAB VI PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Perusahaan industri diberi peringatan secara tertulis apabila
  - a. Melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan;
  - b. Belum melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan;
  - c. Tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
  - d. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah diperolehnya;
  - f. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis Bupati.
- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada Perusahaan industri kayu sebanyak 3 (tiga) kali berturut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

### **Pasal 19**

- (1) IUI dan TDI dibekukan apabila tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pembekuan IUI atau TDI bagi perusahaan industri berlaku selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan usaha industri.
- (3) Apabila dalam masa pembekuan izin perusahaan industri, yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka izinnya dapat diberlakukan kembali.

### **Pasal 20**

- (1) IUI atau TDI dapat dicabut oleh Bupati apabila :
  - a. IUI atau TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan / data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
  - b. Perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
  - c. Perusahaan industri tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundangan yang memuat sanksi pencabutan IUI atau TDI.
- (2) Pencabutan IUI atau TDI dilakukan secara langsung tanpa dipiutukan adanya peringatan tertulis lagi.

## **BAB VIII INFORMASI INDUSTRI**

### **Pasal 21**

- (1) Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI atau TDI wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Bupati.
- (2) Penyampaian informasi industri secara berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bagi Perusahaan yang memperoleh IUI setiap 3 (tiga) bulan sekali setiap tanggal 1 bulan berikutnya;
  - b. Bagi Perusahaan yang memperoleh TDI setiap 3 (tiga) bulan sekali setiap tanggal 1 bulan berikutnya.

## **BAB IX PENGANTIAN DAN PERUBAHAN**

### **Pasal 22**

- (1) Apabila IUI atau TDI yang telah dimiliki perusahaan industri kayu hilang atau rusak atau tidak terbaca, perusahaan industri yang bersangkutan mengajukan permohonan penggantian kepada Bupati.
- (2) Setiap permohonan penggantian IUI dan TDI yang rusak agar dilampiri yang asli dan yang hilang agar dilampiri surat keterangan dan kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya surat IUI atau TDI tersebut.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya permohonan penggantian IUI atau TDI tersebut Bupati menerbitkan IUI atau TDI sebagai pengganti IUI atau TDI yang hilang tersebut.

### **Pasal 23**

- (1) Perusahaan industri kayu yang telah mendapatkan IUI, TDI atau izin perluasan yang melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kepada Bupati.
- (2) Bupati menerbitkan persetujuan perubahan dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan IUI, TDI, atau izin perluasan

## **BABX OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN**

### **Pasal 24**

Dalam Daerah dipungut dan Badan Usaha atau perorangan atas pembayaran pemberian Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha industri atau Izin Perluasan yang melakukan usaha industri kayu.

### **Pasal 25**

- (1) Subyek Pungutan dalam Peraturan Daerah ini adalah Badan Usaha atau perorangan yang memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha industri dan izin Perluasan.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pungutan adalah
  - a. Untuk Badan Usaha adalah Penanggung jawab / Direktur;
  - b. Untuk perorangan adalah orang bersangkutan atau kuasanya atau ahli warisnya;

**BAB XI**  
**BESARNYA PUNGUTAN DAN PENYETORAN**

**Pasal 26**

- (1) Besarnya pungutan dari pemberian Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan adalah sebagai berikut:
- |                                |     |             |
|--------------------------------|-----|-------------|
| a. Tanda Daftar Industri ..... | Rp. | 1.500.000,- |
| b. Izin Usaha Industri .....   | Rp. | 3.000.000,- |
| c. Izin Perluasan .....        | Rp. | 1.000.000,- |
- (2) Untuk Pendaftaran Ulang setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:
- |                                |     |             |
|--------------------------------|-----|-------------|
| a. Tanda Daftar Industri ..... | Rp. | 1.000.000,- |
| b. Izin Usaha Industri .....   | Rp. | 1.500.000,- |

**Pasal 27**

Penyetoran pungutan Daerah yang dikenakan dari pemberian TDI, IUI dan izin Perluasan serta Pendaftaran Ulang dimaksud pada Pasal 26 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pemohon langsung ke Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kapuas.

**Pasal 28**

- (1) Bukti pembayaran pungutan Daerah dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini wajib dilampirkan pada saat pengajuan berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan kepada Bupati untuk pemberian TDI, IUI atau Izin Perluasan.
- (2) Bukti pembayaran dan copy bukti setor disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah sebagai bahan monitoring.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 29**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, 3, 4 ayat (1), Pasal 25 dan 26 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

**BAB XI**  
**BESARNYA PUNGUTAN DAN PENYETORAN**

**Pasal 26**

- (1) Besarnya pungutan dari pemberian Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan adalah sebagai berikut:

**BAB XIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 30**

- (3) Selain Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
  - c. Memerintahkan berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan barang;
  - d. Pemeriksaan saksi;
  - e. Pemeriksaan tempat kejadian.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

**BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 31**

IUI, Izin Perluasan atau TDI yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan-bahan, bahan penolong dan barang / bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

**Pasal 32**

Bentuk / model formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati

**BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 33**

- (1) IUI, Izin Perluasan atau TDI yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan diwajibkan mendaftar ulang sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Industri kayu yang telah memperoleh IUI apabila melakukan perluasan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, mengajukan permohonan kepada Bupati untuk memperoleh izin perluasan.
- (3) Perusahaan Industri Kayu yang telah memperoleh TDI sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini apabila melakukan perluasan :
  - a. Yang nilai investasi perusahaan seluruhnya setelah perluasan menjadi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak perlu TDI perluasan.
  - b. Yang nilai investasi perusahaan seluruhnya setelah menjadi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, mengajukan kepada Bupati untuk memperoleh IUI.

**Pasal 34**

Terhadap perusahaan industri kayu setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini belum memiliki IUI atau TDI diwajibkan mengurus IUI atau TDI menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 35**

Bupati membentuk Tim Terpadu dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah ini yang bertugas melakukan pendataan dan pemertiban perzinan industri kayu dan setelah masa tugasnya berakhir pengawasan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara insansional dibawah koordinasi Bupati.

### **Pasal 36**

Sepanjang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kapuas belum berfungsi, maka penyelenggaraan izin industri kayu dilaksanakan oleh Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kapuas.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 37**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah

Disahkan di Kuala Kapuas  
Pada tanggal 22 Juni 2000

BUPATI KABUPATEN KAPUAS

Cap dt

**BURHANUDIN ALI**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
Pada tanggal 22 Juni 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Cap dtl

**Drs. TOEKIYO A.A. MSc**

Pembina Tingkat I

NIP. 530 000 898

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2000 NOMOR 2 SERI B**